



PUTUSAN

Nomor 0468/Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 006 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0468Pdt.G/2011/PA.Ckr tanggal 11 Mei 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;



2.1. ANAK KESATU, perempuan, umur 10 tahun;

2.2. ANAK KEDUA, perempuan, umur 6 tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2010 keadaan rumah tangga mulai goyah dan mulai sering terjadi perselisihan perkecokan yang disebabkan karena;

3.1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini'

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut; :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,



mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan melalui Mediasi dengan Hakim Mediator **Drs.M. ANSHORI, SH.MH** untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tanpa perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

1. Bukti tertulis :

- a. Photo Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bekasi tanggal 26 Juni 2000, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1
- b. Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan di Kabupaten Bekasi oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bukti- bukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

- c. Saksi- saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, SAKSI SATU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena



saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK KESATU, perempuan, umur 10 tahun, .2. ANAK KEDUA, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan – antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, begitu pula Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Saksi kedua, SAKSI DUA pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah Paman Tergugat.;
- Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK KESATU, perempuan, umur 10 tahun, .2. ANAK KEDUA, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan – antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah



tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa tidak ada harapan lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, begitu pula Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ternyata Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Menimbang bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, karena menghindari terjadinya "kebohongan besar" (degrote laugen) dalam berperkara oleh karenanya penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 yang diajukan



oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 769/189/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi tanggal 26 Juni 2000,, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2010 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi- saksi sering menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa sudah sulit merukunkan keduanya.

Menimbang bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian dan telah mendukung dalil- dalil permohonan pemohon oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan saksi- saksi penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan.
- Bahwa tergugat tidak keberatan atas keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah



menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sepatutnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang sedemikian lama berlangsung, apabila tidak ada hal-hal yang prinsipil yang mendorong penggugat mengajukan Cerai Gugat;

Manimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan tergugat demikian pula tergugat menyetujui dan menginginkan perceraian dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak dan telah menempuh proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil disebabkan penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap penggugat yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat, demikian pula tergugat menyetujui dan menginginkan perceraian, hal tersebut menunjukkan sikap tidak ada keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan dan membina rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya, baik penggugat sebagai isteri sekaligus Ibu rumah tangga maupun tergugat sebagai Ayah sekaligus sebagai kepala rumah tangga, akibatnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi sudah tidak tercipta lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah diuraikan, jika dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi penggugat dan tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis adalah mengakhiri perkawinan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) agar Majelis menetapkan jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. Hasan Basri, SH, MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Chalid L, MH dan Drs. M. Anshori, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Taqiudin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Chalid L, MH.
Hasan Basri, SH, MH

Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Anshori, SH, MH.

Panitera Pengganti

Taqiudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	75.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h

Rp.221.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera,

Sumardi, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)